

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.**

Pada pokoknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal melakukan penyediaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dalam hal melakukan tanggung jawab tersebut pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sistem penyediaan air minum melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah daerah bisa melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), selain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun masyarakat dan juga pihak swasta juga dapat ikut berperan dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, agar kebutuhan masyarakat akan air bersih dan minum dapat terpenuhi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Santi Puspitasari dan Utari Nindyaningrum, *Op., Cit.* hlm.51

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih dan air minum, negara dapat menggunakan kewenangannya untuk hadir untuk melakukan perlindungan atau menguasai, karena air merupakan hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, hal ini sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Sejalan dengan itu Maria S.W Sumardjono berpendapat kewenangan negara dalam hal penguasaan harus dibatasi oleh 2 (dua) hal yaitu dalam hal pengaturan dan pembatasan yang bersifat *substantive*. Pertama, peraturan yang ada tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sehingga seseorang yang melepas haknya harus mendapat perlindungan hukum dan penghargaan yang adil atas pengorbanan tersebut. Kedua, substansi dari peraturan tersebut harus untuk mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta. UU SDA sebagai dasar hukum pada sistem penyediaan air minum rumah tangga dianggap tidak sejalan dengan apa

yang telah dikemukakan Maria S.W Sumardjono tersebut. Hal tersebut bisa kita lihat dari Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2004 Pasal 40 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

*“koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.”*

UU SDA memperbolehkan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum oleh swasta.<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan undang-undang SDA tidak berlaku lagi, oleh karena itu, sebelum adanya peraturan pengganti, maka untuk sementara menggunakan undang-undang pengairan kembali sebagai dasar hukum untuk penyediaan sistem pengelolaan air. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 paling tidak mengandung 6 (enam) pembatasan pengelolaan sumber daya air yaitu:<sup>3</sup>

a. Setiap perusahaan atas air harus dikuasai negara dan untuk kemakmuran rakyat.;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.53-54

b. Pemenuhan hak rakyat atas air adalah wajib bagi negara, karena hal tersebut merupakan hak asasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat 4, yang menentukan,

*“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara” terutama pemerintah.”*

c. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:

*“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

d. Penguasaan atas air, adalah bersifat mutlak oleh negara (vide Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), maka kehadiran (pengawasan

- dan pengendalian) atau penguasaan negara atas air sifatnya mutlak;
- e. Prioritas utama atas hak pengelolaan air diberikan kepada BUMN atau BUMD;
  - f. Pihak swasta akan diberikan izin pengusahaan air, jika ada ketersediaan air dan dengan syarat-syarat yang ketat.

Pada 6 enam point tersebut diatas, menyatakan bahwa negara harus hadir, dan membela serta melindungi hak-hak rakyatnya, dimana cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang yang banyak yang harus dikuasai negara, makna menguasai bukan berarti negara harus memilik secara langsung, namun bisa dimaknai dengan cara negara ikut mengaturnya dengan bentuk pengawasan dengan menerbitkan berbagai regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya agar tidak melanggar hak-hak orang banyak, dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakuran rakyat. Dengan demikian Pada negara kesejahteraan di dalam arti negara hukum Pancasila yang mempunyai

tujuan dan fungsi ingin dicapai, yang melandasi sebagai keikutsertaan negara dalam menjalin hubungan sebagai wujud bagian dari suatu negara di dunia, yang tentu lebih memberikan jaminan terhadap perekonomian yang lebih jelas. Negara kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila hanya bisa tercapai jika adanya dukungan dari berbagai unsur kekuasaan negara. Tujuan dari Negara Indonesia sudah terungkap jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tentu hal tersebut sangat memerlukan suatu tugas dan fungsi negara dengan baik, yang dapat mensejahterakan rakyatnya, dan hadir dalam setiap sendi-sendi kehidupan serta menjadi pengusaha dan sebagai wasit yang adil dan *fair* dalam kegiatan perekonomian negara, bukan hanya sebagai pengendali dan pengatur saja.<sup>4</sup>

Adanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam wujud perusahaan negara (*state enterprises*) adalah dilandasi pada adanya suatu gagasan, pemikiran dan anggapan yang sama, dimana akan selalu ada sektor atau

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 16-18

bidang yang dianggap penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta dinilai vital atau strategis, sehingga pengelolaannya atau penyelenggaraannya tidak bisa diserahkan kepada usaha swasta. Namun negara atau pemerintah harus hadir untuk melindungi sektor-sektor yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, karena jika diserahkan pada usaha swasta, hal tersebut semakin diperjelas dengan gagalnya penerapan sistem ekonomi pasar melalui mekanisme pasar yang gagal (*market failure*) untuk mengendalikan perekonomian masyarakat, sehingga memerlukan keikutsertaan negara untuk mengatasinya.<sup>5</sup> Oleh karena itu 6 (enam) prinsip yang diamanahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Tidak boleh dilanggar oleh peraturan yang akan dibentuk, sebagai pengganti UU SDA.<sup>6</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 54

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, negara bukanlah pemilik tetapi undang-undang dasar hanya memberikan hak penguasaan kepada negara untuk mengelola sesuai dengan tujuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” jadi, kedudukan negara dalam hal ini adalah wali amanat (*trustes*) dari kekayaan alam berupa air, antara lain, yang dianugerahkan tuhan kepada bangsa Indonesia. dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengadopsi prinsip air sebagai barang publik.<sup>7</sup>

Konstitusi Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air. Penguasaan oleh negara bukan

---

<sup>7</sup> Hamid Chalid, 2009, “Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air: Studi Tentang Hukum Air di Belanda, India dan Indonesia, Disertasi Doktor Ilmu Hukum FH UI, Jakarta: Program pasca Sarjana Strata, hlm. 45



berarti pemilikan oleh negara, rakyat Indonesia pemangku kedaulatan tertinggi merupakan pemilik sumber daya air, sehingga dengan kekuasaannya pemerintah harus melindungi dan memenuhi segala hak atas sumber daya air demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal tersebut juga diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dengan memberikan frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

“Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*belsaid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 001-021-022/PUU-I/2003 Atas Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) juga menjelaskan bahwa hak menguasai negara terhadap bumi, air dan ruang angkasa bukan dalam artian memiliki, akan tetapi memberi kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk tingkatan tertinggi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diatur bahwa hak menguassai dari negara memberi wewenang untuk:<sup>9</sup>

1. Mengatur dan menyelenggrakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Inonesai Nomor. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 2

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, memutuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan berlaku kembali. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dianggap memuat hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah:<sup>10</sup>

1. Adanya penguasaan sumber daya air secara monopoli, yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara, yang diperuntukan untuk rakyat;;
2. Komersial lebih di kedepankan dari pada sosial;

---

<sup>10</sup> Alasan dalam Permohonan dalam Perkara Nomor: 85/PUU-XI/2013.

3. Memicu adanya konflik pada masyarakat;
4. Tanggung jawab negara akan pemenuhan air pada masyarakat hilang;
5. Banyak muatan diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi dengan tegas dalam pertimbangan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa air adalah sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat mutlak yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, untuk itulah kehadiran (pengawasan dan pengendalian) negara sangat dibutuhkan..<sup>11</sup>

Penguasaan sumber daya alam oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipisahkan

---

<sup>11</sup> Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bagian 3.22 dalam Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 138

dari peran negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Oleh karena itu sejalan dengan Bagir Manan berpendapat untuk mewujudkan kewajiban negara harus dilakukan dalam beberapa hal:

1. Segala usaha yang dilakukan di negara ini, harus berlandaskan atas dasar untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Hak-hak rakyat harus terlindungi (air dan kekayaan alam);
3. Hal-hal yang menyebabkan rakyat kehilangan kesempatan dan haknya atas kekayaan alam, harus dilarang oleh negara.<sup>12</sup>

Paradigma menghargai (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*), harus selalu dihadirkan dalam setiap sendi kehidupan, karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusi. Paradigma diatas juga telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Indonesai Tahun 1945 sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, 1995, "Pertumbuhan dan Perkembangan Kosntitisi suatu Negara", Bandung, Mandar maju.hlm. 17

28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan negara mempunyai tanggung jawab atas pemenuhan atas air dan hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia..

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013, telah mengamanahkan dengan memberikan batasan pemenuhan hak atas air sebagai berikut.<sup>13</sup>

1. Setiap perusahaan atas air harus dikuasai negara dan untuk kemakmuran rakyat serta siapa saja tidak boleh meniadakan hak rakyat atas air;
2. Pemenuhan hak rakyat atas air adalah wajib bagi negara, karena hal tersebut merupakan hak asasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I ayat 4, yang menentukan:

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara” terutama pemerintah.”

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XI/2013 Paragraf 3.19 s.d. Paragraf 3.24.

3. Mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

4. Penguasaan atas air, adalah bersifat mutlak oleh negara (vide Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945), maka kehadiran (pengawasan dan pengendalian) atau penguasaan negara atas air sifatnya mutlak;

5. Prioritas utama atas hak pengelolaan air diberikan kepada BUMN atau BUMD;

6. Pihak swasta akan diberikan izin pengusahaan air, jika ada ketersediaan air dan dengan syarat-syarat yang ketat.

Berdasarkan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 tersebut, terkhusus

pada point 6, terlihat jelas akan Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Pasca MK No. 85/PUU-XI/2013, telah bergeser dari yang awalnya pihak Swasta dapat dengan leluasa menguasai dan/atau mengelola sumber daya air, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air, yang menyatakan, berdasarkan kewenangannya pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan izin pada perseorangan atau badan usaha, untuk melakukan pengelolaan atas air. Selanjutnya Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pihak swasta atau badan usaha diberikan hak untuk ikut berperan serta.. Berubah menjadi pengelolaan sumber daya air diutamakan dikelola oleh negara dengan cara memberikan prioritas utama bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah untuk mengelola sumber daya air.



Sehingga hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi BUMN atau BUMD terkhusus Perusahaan Air Minum Daerah, untuk mengembangkan usahanya, dengan kekuatan dan/atau dasar sekala prioritas utama untuk melakukan pengelolaan sumber daya air dengan mendatangkan investor baik dari dalam negeri maupun investor luar negeri.

Menurut Siti Anisa, dalam hal mendatangkan investor pada bidang sumber daya air, bisa mengadopsi yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Nasional (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. dimana wujud mendatangkan investornya mengundang pihak swasta untuk membangun usaha penyediaan tenaga listrik hal ini mendasarkan pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan:<sup>14</sup>

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dr. Siti Anisa, S.H.,MH, Dosen Pasca sarjana FH UII, Kampus Pasca Sarjana FH UU Yogyakarta, pada Tanggal 14 Desember 2018

swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik:.

Dan hasilnya di jual kepada PT PLN, kemudian PT PLN menjual kepada masyarakat, hal ini bisa dilihat dari hubungan kerja antara PT. Paiton dengan PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Dimana PT. Paiton penyedia tenaga listrik yang hasilnya dijual kepada PT. PLN (Persero), kemudian PT. PLN (Persero) menjual kepada Masyarakat, sehingga menguasai tentang listrik masih ada pada pemerintah. Bahwa hal tersebut dilakukan sebagai wujud aplikasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 001-021-022/PUU-I/2003.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan teori penguasaan negara menurut konstitusi, dimana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa negara tidak harus secara langsung ikut mengelola dan/atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi hal itu dapat diserahkan kepada usaha koperasi atau swasta jika ada kelebihan ketersediaan sebagaimana putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, pada

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dr. Siti Anisa, S.H.,MH, Dosen Pasca sarjana FH UII, Kampus Pasca Sarjana FH UU Yogyakarta, pada Tanggal 14 Desember 2018.

point ke-6 (enam) yang berbunyi “ pihak swasta akan diberikan izin pengusahaan air, jika masih ada ketersediaan dengan syarat yang ketat”. Namun negara tetap harus hadir dalam perwujudan pengawasan dan pembuatan peraturan-peraturan untuk perkembangan perekonomian hingga terbentuk masyarakat yang makmur adil dan sejahtera.

Oleh karena itu konsep pengelolaan sumber daya air harus tetap mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana sumber daya air yang merupakan sumber-sumber penting bagi masyarakat harus dikuasai oleh pemerintah negara indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Hal ini sebagai perwujudan negara kesejahteraan yang harus mengedepankan kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat indonesia.

**B. Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

Selain bentuk-bentuk perusahaan negara yang berbentuk PT. Persero dan Perum, maka di daerah terdapat juga bentuk perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan dasar hukum tersebut, maka saat ini di berbagai daerah dijumpai bentuk PDAM.<sup>16</sup>

Pada Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, tersebut ditegaskan bahwa BUMD terbagi menjadi 2 (dua) yakni perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, dan berdasar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud dengan perusahaan umum daerah ialah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan perusahaan perseroan daerah ialah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., SU & Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., 2016, “ Pengantar Hukum Perusahaan”, jakarta, Pranadamedia Group.hlm. 174

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah..<sup>17</sup>

Selanjutnya, Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah:<sup>18</sup>

“Pasal 4 menyatakan:

1. Daerah dapat mendirikan BUMD;
2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah dibentuk dengan peraturan daerah dan status BUMD diperoleh dengan diundangkannya peraturan daerah yang mengatur pendirian perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah tersebut. Dengan statusnya sebagai BUMD, maka pertanggung jawaban pemegang saham dan direksi tentunya terbatas sesuai dengan tanggung jawab pada perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha

---

<sup>17</sup> Pasal 4, 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD

<sup>18</sup> *Ibid.*,

Milik Daerah, maka tujuan Perusahaan daerah diatur, sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Pasal 7 menyatakan:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan.
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Selain dari pada itu, perlu diketahui, bahwa dasar hukum BUMD untuk mengelola sumber daya air dapat dilihat dari Pasal 1 Ayat 13 dan Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Air Minum.<sup>20</sup>

Pasal 1 Ayat 13 Menyatakan:

“Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggara SPAM yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah”

---

<sup>19</sup>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat 13 dan Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Penyediaan Air Minum

Pasal 42 Ayat 1 Menyatakan:

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

- a. BUMN/BUMD;
- b. UPTUPTD;
- c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- d. Badan Usaha.

juga dapat dilihat pada Pasal 118 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.<sup>21</sup>

Pasal 118 huruf c menyatakan:

“perusahaan perseroan daerah yang bergerak dalam bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan privatisasi”

2 (dua) peraturan tersebut yang bisa dipakai sebagai dasar hukum bagi BUMD untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya air.

## **1. Kepemilikan Modal PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

---

<sup>21</sup>

PDAM adalah sebagai wujud investasi dari pemerintah kota dalam bentuk perusahaan daerah, dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, maksud dan tujuan didirikannya perusahaan daerah air minum Kota Yogyakarta ialah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta yang berbunyi:<sup>22</sup>

Ayat 1:

“PDAM dalam melakukan usahanya dengan maksud untuk memberikan pelayanan jasa, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menggali pendapatan daerah dengan motto pelayanan “Pelayanan Semakin Baik”

Ayat 2:

“Tujuan PDAM adalah melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang

---

<sup>22</sup>Peraturan Daerah Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta. Pasal 3, Ayat 1-2



air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat kota yogyakarta dan sekitarnya”

PDAM sebagai salah satu penghasilan asli daerah (PAD) bagi pemerintah kota yogyakarta. yang bergerak pada penyediaan air minum atau air bersih untuk masyarakat kota yogyakarta, yang modal pendiriannya dari Pemerintah kota yogyakarta, dan hingga pada tahun 2017, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta telah mendapatkan penyertaan modal sejumlah Rp. 17,738.362.349,28,- (tujuh belas miliar Tujuh ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) terdiri dari Rp. 15.499.156.980,18,- (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Rp. 2.239.205.369,10,- (dua milair dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dari Pemerintah Pusat, dan saat ini telah mengajukan dana

penyertaan pada pemerintah kota Yogyakarta, guna pengembangan usaha.<sup>23</sup>

Sebagaimana ungkapan diatas, bahwa modal utama pendirian dari PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, adalah dari pemerintah daerah, serta dari dana penyertaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tentu hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta yang berbunyi:<sup>24</sup>

Ayat 1:

“Dalam rangka pencapaian cakupan pelayanan 8% (delapan puluh per seratus), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penyertaan modal untuk memperkuat struktur permodalan”

Ayat 2:

“Penabahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan agar PDAM mampu mempercepat pencapaian cakupan pelayanan 80% (delapan puluh

---

<sup>23</sup> Wawancara Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, Berdsarkan Laporan Tahun Buku Berakhir 31 Desember 2017, Tertanggal 12 Desember 2018.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta. Pasal 5, Ayat 1-3

per seratus) dari jumlah penduduk perkotaan yang disesuaikan dengan rencana strategis bisnis (*corporate plan*)”

Ayat 3:

“Semua alat likuid disimpan pada Bank Pemerintah atau Swasta yang sudah mendapatkan jaminan pemerintah”

Selain dari pada dasar hukum Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta tersebut, penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah kota Yogyakarta kepada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta juga mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan:<sup>25</sup>

“Maksud penyertaan modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktural permodalan BUMD dan

---

<sup>25</sup> Wawancara Ibu RR Andarini, Kasubag Pembinaan BUMD dan BRUD Kota Yogyakarta, dengan mengacu dengan PERDA Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan PERDA Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanirmala Kota Yogyakarta, Lokasi Kantor Pemerintahan Kota Yogyakarta, Tertanggal 10 Desember 2018

memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam menyediakan permodalan dan jamina serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan:<sup>26</sup>

Ayat 1:

“Ruang lingkup penyertaan modal daerah kepada BUMD terdiri atas:

- a. PD. BPR Bank Jogja; dan
- b. PT Bank BPD DIY.

Ayat 2 :

“Pernyataan modal daerah pada BUMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.”

Modal utama pendirian dari PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang diberikan pemerintah daerah, dan dari dana penyertaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, juga sesuai, dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah,

---

<sup>26</sup>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2015, Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 4, Ayat 1-2

menyebutkan sumber modal badan usaha milik daerah adalah terdiri dari.<sup>27</sup>

“Pasal 19 menyatakan:

1. Sumber modal BUMD terdiri atas:
  - a. Pernyataan modal daerah;
  - b. Pinjaman;
  - c. Hibah; dan
  - d. Sumber modal lainnya;
2. Pernyataan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. Konversi dari Pinjaman.”

Pengajuan dana pernyataan yang saat ini diajukan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta kepada pemerintah kota Yogyakarta, juga telah sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan:<sup>28</sup>

“Pasal 21 ayat 1 menyatakan:

1. Pernyataan modal daerah dilakukan untuk:
  - a. Pendirian BUMD;
  - b. Penambahan modal BUMD; dan

---

<sup>27</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 19

<sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 21, Ayat 1

- c. Pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha

Milik Daerah, menyebutkan:<sup>29</sup>

“Pasal 23 menyatakan:

1. Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
  - a. Pengembangan usaha;
  - b. Penguatan struktur permodalan; dan
  - c. Penugasan pemerintah daerah.
2. Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah dilakukan analisa investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya bisnis BUMD.”

Sehingga dari uraian diatas, bisa dikatakan sumber modal yang digunakan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 19, 21 dan 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Daerah, dan Pasal 5 Peraturan Daerah

---

<sup>29</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 23

Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14  
Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum  
Tirtamarta Kota Yogyakarta.

## **2. Bentuk Badan Hukum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, adalah perusahaan milik daerah kota Yogyakarta atau bisa dikatakan badan usaha milik daerah, dalam bentuk perusahaan daerah yang berkedudukan di daerah dan/atau kota Yogyakarta.<sup>30</sup>

Bahwa apa yang disampaikan Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang mengatakan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, adalah perusahaan milik daerah kota Yogyakarta atau bisa dikatakan Badan Usaha Milik Daerah, dalam bentuk Perusahaan daerah adalah telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

---

<sup>30</sup> Wawancara Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.

2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>31</sup>

“Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan:

Ayat 1:

“PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah;

Ayat 2:

“PDAM berkedudukan di Daerah”

Selain diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, bentuk badan hukum BUMD juga diatur pada Pasal 114 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan senagai berikut:<sup>32</sup>

“Pasal 114 menyatakan:

- 1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum;
- 2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rangka

---

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012, Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta. Pasal 2, Ayat 1-2

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 114



- mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi;
- 3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
    - a. Perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah; dan
    - b. Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan daerah menjadi perusahaan umum daerah;
  - 4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PERDA;
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk BUMD diatur dalam Peraturan menteri.

### **3. Pengangkatan Direksi PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

Secara umum, cara pengangkatan Direksi PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, diangkat oleh Walikota Yogyakarta, berdasarkan usulan dari pengawas, dan proses selama ini yang berjalan adalah, adanya edaran dan/atau pengumuman lowongan jabatan dengan syarat-syarat tertentu, yang di tujukan kepada Walikota Yogyakarta, dan setelah melalui seleksi, maka nama yang lolos akan di bawa tim pengawas untuk di ajukan kepada

Walikota Yogyakarta, dan keputusan terakhir ada pada Walikota Yogyakarta,<sup>33</sup>

Bahwa secara umum proses pengangkatan Direksi PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada kota Yogyakarta, Yakni Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, dalam pasal tersebut mengatakan:

Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta:<sup>34</sup>

- 1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usus Dewan Pengawas;
- 2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- 3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

---

<sup>33</sup>Wawancara Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta

<sup>34</sup>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, Pasal 19

- 4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### **4. Bidang Usaha PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta adalah perusahaan daerah, yang bergerak pada pengolahan air minum dan/atau air bersih yang diperuntukan dan/atau disalurkan untuk masyarakat Yogyakarta.

Bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya air PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta juga berpedoman pada prinsip-prinsip fungsi pengelolaan air yakni:

- a. Sosial;
- b. Ekonomi; dan
- c. Pengelolaan lingkungan hidup.

Selain menjalankan fungsi ekonomi sebagai perwujudan perusahaan daerah yang berfungsi sebagai penghasilan asli (PAD), PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta juga menerapkan fungsi sosial yang berbentuk sosial umum dan sosial khusus, seperti pemberian tarif khusus bagi tempat-tempat ibadah dengan harga yang relatif murah, selain itu juga PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta menjalankan fungsi

pengelolaan lingkungan hidup yang diwujudkan dengan pemberian uang santunan di daerah lokasi sumber air dan/atau sumur-sumur bor milik PDAM Tirtamarta kota Yogyakarta, untuk konservasi alam.

Selain itu isu kekurangan penyediaan air untuk masyarakat kota Yogyakarta telah ada sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat kota Yogyakarta, pada bulan November 2017, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta bekerjasama dan/atau membeli air dari SPAM Regional Kartamantul yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan sistem kerjasama, dimana SPAM Regional Kartamantul menyediakan air minum dan/atau air bersih, yang kemudian disalurkan dan/atau dijual pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta menjual kepada masyarakat Yogyakarta.<sup>35</sup>

Bahwa bidang usaha pengolahan dan penyediaan air minum dan/atau air bersih yang dijalani oleh PDAM

---

<sup>35</sup> Wawancara Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, Lokasi PDAM, Tertanggal 12 Desember 2018

Tirtamarta Kota Yogyakarta, adalah memang bidang usaha yang mendasari di bentuknya PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan bidang usaha pengelolaan dan/atau penyediaan air minum dan/atau air bersih kepada masyarakat Yogyakarta ini telah diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang menyatakan:<sup>36</sup>

Ayat 1:

“Menyediakan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya”

Sedangkan adanya kerjasama antara PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dengan SPAM Regional Kartamantul, guna untuk menyediakan air minum dan/atau air bersih pada masyarakat Yogyakarta, adalah telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

---

<sup>36</sup>Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, Pasal 4, Ayat 1-2

2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang menyatakan:

Ayat 2:

“Mengembangkan kerjasama dalam penyediaan air minum dan jenis usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah”

Sehingga usaha yang dijalani PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, pengolahan dan penyediaan air minum dan/atau air bersih adalah berpayung hukum dan/atau telah sesuai dengan dasar hukum yakni Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta.

#### **5. Sistem Pelaporan dan Pertanggung Jawaban PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta adalah perusahaan daerah dan/atau perusahaan milik daerah, yang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) oleh pemerintah kota yogyakarta, dan oleh karena PDAM Tirtamarta adalah perusahaan daerah dan/atau milik

daerah, maka pelaporan dan Pertanggung jawabannya adalah kepada Walikota Yogyakarta.

Bahwa untuk cara pelaporannya, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, setiap tahun melakukan 2 (dua) kali pelaporan dan pertanggung jawaban kepada Walikota Yogyakarta, yakni per 3 (tiga bulan) yang isi laporan dan pertanggung jawaban terkait dengan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dan laporan tahunan yang berhubungan dengan laporan perhitungan laba dan/atau rugi yang di alamai PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dalam satu tahun berjala.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya sistem dan/atau tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban yang selama ini dilakukan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, telah sesuai dengan Pasal 70 dan 71 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota

---

<sup>37</sup> Wawancara Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, Lokasi PDAM, Tertanggal 12 Desember 2018

Yogyakarta. Dimana dalam pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta.<sup>38</sup>

“laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM dikirim oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan”

Pasal 71 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta.<sup>39</sup>

Ayat 1:

“Untuk tiap tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Perhitngan Laba/Rugi dan Neraca kepada Walikota melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku dan setelah dilakukan Audit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik”

---

<sup>38</sup>Peraturn Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, Pasal 70

<sup>39</sup>Peraturn Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, Pasal 71, ayat 1



Selain telah sesuai dengan Pasal 70 dan 71 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, pelaporan dan Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, juga dipandang telah sesuai dengan Pasal 97 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana dalam pasal tersebut menyatakan:<sup>40</sup>

Ayat 1:

“Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan”

Ayat 2:

“Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris”

Ayat 3:

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris”

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 97, Ayat 1-3

## **6. Penetapan dan Penggunaan Laba atau Rugi Pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

### **a. Penetapan dan Penggunaan Laba Pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, sebagai salah satu perusahaan daerah kota Yogyakarta, yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka sudah tentu keuntungan dan/atau laba yang dihasilkan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, akan dibagi pada pemerintah kota Yogyakarta, selain itu juga akan digunakan untuk operasional guna menjalankan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, seperti penggunaan Jasa Produksi, dan penggunaan dana cadangan umum, dan selama ini pembagian keuntungan yang ada pada PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan presentas 45% (empat puluh lima perseratus) digunakan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, dengan komposisi penggunaan Jasa Produksi, penggunaan dana cadangan umum, dana

pensiun dan sokongan, dan lain-lain. Sedangkan untuk pemerintah kota Yogyakarta adalah 55% (lima puluh lima perseratus) dari dana keuntungan dan/atau Laba yang diperoleh oleh PDAM Tirtamarta kota Yogyakarta.<sup>41</sup>

Bahwa apa yang dilakukan dan/atau dikerjakan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, terkait adanya pembagian keuntungan dan/ atau laba kepada pemerintah kota Yogyakarta dengan presentase 45% (empat puluh lima perseratus) untuk PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dan 55% (lima puluh lima perseratus) untuk pemerintah kota Yogyakarta, adalah telah sesuai dan/atau telah diatur dalam Pasal 72 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum

---

<sup>41</sup> Wawancara Bapak Majiya, SE.,MM, Kabag Umum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, Lokasi PDAM, Tertanggal 12 Desember 2018

Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>42</sup>

Pasal 72 Ayat 2:

“Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM ditetapkan sebagai berikut:

- |                              |     |                       |
|------------------------------|-----|-----------------------|
| a. Bagian laba untuk daerah  | 55% | (lima puluh persen)   |
| b. Cadangan Umum             | 10% | (sepuluh persen)      |
| c. Sosial dan Pendidikan     | 5%  | (lima persen)         |
| d. Jasa Produksi             | 15% | (lima belas persen)   |
| e. Dana Pensiun dan Sokongan | 15% | (lima belas persen)”. |

Selain diatur dalam Pasal Pasal 72 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, penggunaan keuntungan atau laba suatu Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan umum daerah juga diatur dalam Pasal 100 ayat 1 dan 2 Peraturan

---

<sup>42</sup> Peraturn Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, Pasal 72, ayat 2

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang berbunyi:<sup>43</sup>

Pasal 100 Ayat 1:

“penggunaan laba perusahaan umum daerah diatur dalam anggaran dasar”

Pasal 100 ayat 2:

“penggunaan laba perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. Pemenuhan dana cadangan;
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
- c. Dividen yang menjadi hak daerah;
- d. Tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas;
- e. Bonus untuk pegawai; dan/atau
- f. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Oleh karena itu, pembagian keuntungan dan/atau laba PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang terbagi menjadi 2 (dua), antara PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, adalah sudah sesuai dengan peraturan

---

<sup>43</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 100, Ayat 1-2

yang ada, yakni Pasal 72 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan Pasal 100 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

**b. Kerugian PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.**

Selama PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, didirikan dirasa belum pernah mengalami kerugian, namun jika kekurangan modal guna untuk pengembangan usahanya, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta pernah mengalami, seperti pada tahun 2017, dimana PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, telah meminta dana penyertaan pada pemerintah kota Yogyakarta, guna untuk pengembangan usahanya, yakni meminta dana penyertaan untuk perbaikan pipa distribusi.

Oleh karena PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, tidak pernah mengalami kerugian dalam

menjalankan usahanya, sehingga peneliti tidak bisa memberikan analisa lebih jauh terkait hal tersebut, namun jika PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya, maka PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dapat mengajukan likuidasi, hal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, selain mengajukan likuidasi, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta sebagai BUMD, jika terus-menerus dipandang kinerja semakin buruk dan mengalami kerugian, maka dapat dilakukan Restrukturisasi, hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan:<sup>44</sup>

Pasal 112 Ayat 3:

“Restrukturasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami kerugian dan

---

<sup>44</sup> Pasal 112 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 112, Ayat 3.

kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD”

Selain hal tersebut diatas, dimana Badan Usaha Milik Daerah yang mengalami kerugian secara terus menerus, juga dapat dilakukan untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD dan permohonan kepailitan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 125 dan Pasal 127 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan:<sup>45</sup>

Pasal 125:

“Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisa investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD”.

Pasal 127 Ayat 3:

“Direksi perusahaan persero daerah hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan di RUPS”

---

<sup>45</sup> Pasal 125 dan Pasal 127 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 125, Pasal 127 Ayat 3



Setelah mengkaji dan menelaah terkait Pengaturan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta Kota Yogyakarta. Dengan beberapa item seperti, kepemilikan modal, bentuk perusahaan, pengangkatan direksi, bidang usaha, sistem pelaporan dan pertanggung jawaban serta penggunaan laba dan/atau rugi, semua yang dilakukan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, mengacu dan/atau telah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini dilakukan sebagai wujud bahwa PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, sebagai badan usaha milik daerah dan/atau merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian yang tidak terpisahkan pada Pemerintah Daerah, dan untuk itu Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai pemilik modal utama bagi PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, harus ikut mengelola

dan/atau menguasai dalam pengelolaan PDAM Tirtamarta, dan mengelola dan/atau menguasai dari Pemerintah Daerah kota Yogyakarta tidak harus secara langsung ikut mengelola dan/atau menyelenggarakannya, namun bisa dalam bentuk pengawasan dan pembentukan peraturan-peraturan demi kelancaran perekonomian. Dan hal itulah yang saat ini dilakukan pemerintah kota Yogyakarta, dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta telah ikut menguasai dan/atau mengelola PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, sebagai badan usaha milik daerahnya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penulis melakukan penelitian tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XI/2013 sebelum di sahkannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, namun setelah penulis

mengkaji Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bahwa Undang-Undang tersebut telah mengakomodir dari amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XI/2013, hal ini terlihat dari pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air berbunyi

Pasal 8 berbunyi:

1. Hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
2. Selain hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut:
  - a. Kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. Pertanian rakyat; dan
  - c. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
3. Dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih diprioritaskan dari yang lainnya.

Bahwa Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya

Air, sejalan dengan batasan-batasan atas pemanfaatan sumber daya air pada Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, pada poin ke 2, yang menyatakan “ Negara harus memenuhi hak rakyat atas air.

Pada bab V ini di muli dari pasal 21, 22,23,24 , 25, dan 26, telah mengatur tentang kelestarian lingkungan yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, dan BAB V Pengelolaan Sumber Daya Air pasal 21 s/d 26 telah sejalan dengan amanah Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, pada poin ke 2, yang menyatakan “harus mengingat kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia”.

Pada bab VI tentang perizinan pada Pasal 46 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

#### Pasal 46

1. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. Tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas air;
  - b. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air;

- c. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
- d. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak;
- e. Perioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa, dan
- f. Pemberian izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan air.

Bahwa Pasal 46 ayat 1 huruf e dan f, telah sejalan dengan amanah putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, pada point 5 dan 6.